

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI  
(STUDI DI KECAMATAN LINGSAR)**



**Disusun Oleh:**

**REYNARA RAFLI AZRA**  
**NIM. 2020F1A161**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI DI KECAMATAN LINGSAR)**

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini. Peran Kantor Urusan Agama ini sangat penting dan berpengaruh dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Kantor urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Lingsar dan untuk mencari tahu hambatan apa saja yang dialami Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, sedangkan teknik dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian rumusan masalah pertama Dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan lingsar menjalankan beberapa program kerja pertama yakni Sosialisasi di setiap Desa. Sosialisasi tersebut telah dilakukan pada 5 (lima) Desa. Kantor Urusan Agama Mengadakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Kantor Urusan Agama juga berpartisipasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Meberika Nasihat kepada calon pengantin, Kantor Urusan Agama mengajukan anggaran kepada desa untuk menjadi fasilitator dan berdasarkan hasil penelitian rumusan masalah kedua adalah Beberapa hambatan diantaranya, sebagian masyarakat lingsar juga sudah tidak jujur melakukan penerbitan usia anak, pernikahan anak dibawah umur. Kurangnya kesadaran terbuka dan pemahaman tentang hukum. Hambatan ketiga, Tingkat Pendidikan di Batu Kumbang kecamatan Lingsar rendah. Hambatan keempat, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kantor urusan agama kecamatan Lingsar yang hanya mempekerjakan sedikit pegawai negeri sipil.

Kata Kunci : Efektivitas Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini

## ABSTRACT

### THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN MINIMIZING EARLY MARRIAGE

(STUDY IN LINGSAR SUB-DISTRICT)

*This thesis examines the efficacy of the Religious Affairs Office in reducing the prevalence of early marriage. The Religious Affairs Office plays a crucial and powerful role in reducing the prevalence of early marriage. The objective of this study is to assess the effectiveness of the Office of Religious Affairs in reducing the prevalence of early marriage in the Lingsar District, as well as to identify the challenges faced by the Office of Religious Affairs in achieving this goal. This research employs a combination of normative and empirical methodologies, incorporating both legislative and sociological perspectives. The data collection procedures include interviews, documentation analysis, and literature review. Based on the research results on the formulation of the first problem, In making efforts to prevent early marriage, the Office of Religious Affairs (KUA) of the Lingsar sub-district runs several work programs, the first of which is socialization in each village. The socialization has been carried out in 5 (five) villages. The Office of Religious Affairs organized the Guidance of School-Age Youth (BRUS). The Religious Affairs Office also participated in the Village Development Plan Deliberation. Providing advice to prospective brides, the Office of Religious Affairs submits a budget to the village to become a facilitator, and based on the results of research on the formulation of the second problem are Several obstacles, including some people in Lingsar have also been dishonest in publishing the age of children, underage marriage. Lack of open awareness and understanding of the law. The third obstacle is that the level of education in Batu Kumbung, Lingsar sub-district, is low. The fourth obstacle is the lack of human resources (HR) at the Lingsar sub-district religious affairs office, which employs only a few civil servants.*

**Keywords:** *Effectiveness of the Religious Affairs Office in Minimizing Early Marriage*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang kaya atas keanekaragamannya mulai dari Budaya, Adat istiadat hingga Agama. Namun didalam Agama Islam ada satu istilah yaitu Pernikahan terlalu dini atau di bawah umur yang mengharuskan dua lawan jenis menikah untuk menghindari dari Perbuatan Zina tetapi disatu wilayah diIndonesia yaitu di Lombok. Pernikahan Dini menjadi sebuah Hal yang biasa dan wajar karena dengan alasan atau embel-embel untuk terhindar dari kata “Zina” dan para warga serta tokoh masyarakat tersebut berkomitmen pada Kopilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 yang menentukan batas usia menikah yaitu 19 Tahun bagi Laki-Laki dan 16 Tahun bagi Perempuan. Maka dari sini tumbuhlah pernikahan terlalu dini dan sangat marak sekali terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bercerai karena faktor usia yang masih labil atau belum dewasa, jadi Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 yang sudah di Revisi dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan yaitu Laki-laki 19 tahun dan Wanita 19 tahun.

Namun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 87 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut BKKBN

adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang di lakukan oleh wanita berusia di bawah 20 tahun dan pria berusia di bawah 25 tahun.<sup>1</sup>

Pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu agar Masyarakat di Indonesia atau lebih tepatnya warga Lombok dapat mengurangi Kemiskinan, Perceraian dalam Pernikahan Dini dan Mengurangi Cacat bagi Bayi yang baru lahir atau pada keturunannya. Jadi Pemerintah tidak semata-mata mengeluarkan Peraturan atau Aturan tersebut, karena Pemerintah juga memikirkan Keturunan yang lahir agar bisa Memajukan Negara Indonesia ini dan tidak menjadi Negara yang kemunduran atau gagal dalam menangani Masalah Pernikahan di Usia Dini. Sehingga Pemerintah Harus memberikan solusi agar Pernikahan Dini tidak terlalu marak dan tidak menjadikan Pernikahan sebagai bahan mainan atau hanya sekedar candaan belaka saja.

Di sisi lain, pasangan suami istri dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama jika seseorang belum memenuhi syarat umum yang diatur dalam undang-undang untuk menikah, meskipun undang-undang perkawinan membatasi usia perkawinan. Peran orang tua, masyarakat, dan kantor urusan agama adalah untuk mencegah perkawinan dini karena pergaulan bebas.

---

<sup>1</sup> [https://www.geogle.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/bkkbn\\_nikahi\\_deal\\_itu\\_20tahun\\_bagi\\_wanita\\_25\\_tahun\\_bagi\\_pria.html](https://www.geogle.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/bkkbn_nikahi_deal_itu_20tahun_bagi_wanita_25_tahun_bagi_pria.html)

Mayoritas orang Islam di kecamatan Lingsar menikah sebelum waktunya, dan seringkali perkawinan dini berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Kantor Urusan Agama (KUA) harus jelas melihat dan mempertimbangkan kematangan psikologis, kesehatan, materi, dan pendidikan. Hal ini karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan tidak dapat mengurus anak mereka. Karena itu, masalah ini harus diselidiki lebih lanjut. agar mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur, terutama di kecamatan lingsar.

Jadi, sejak pernikahan, ada komunikasi dan tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh membuat perceraian disebabkan oleh hal-hal emosional. Kita harus ingat bahwa saat kita menikah, masing-masing dari kita membuat komitmen kuat untuk membangun rumah tangga dan ingin komitmen ini terus berlanjut hingga akhir hayat.

Karena itu Pemerintah Desa perlu menghimbau dan memberikan Edukasi, Wawasan dan Ilmu Pengetahuan kepada Masyarakat agar tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan dini, memang dalam agama islam di anjurkan untuk menikah tetapi ada syarat dan pertimbangan yang harus di sepakati oleh Pria dan Wanita agar pernikahan berjalan sesuai rencana dan keinginan kedua belah pihak untuk mencapai kebutuhan hidup rohani serta jasmani manusia.

Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Keluarga yang harmonis terbentuk jika suami istri taat pada agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, dan terus berkomunikasi satu sama lain. Keluarga yang harmonis juga jarang terjadi konflik.<sup>2</sup>

Menikah dan membentuk keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mustahil, tetapi juga bukan hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa membangun rumah tangga yang harmonis merupakan tugas yang sangat sulit, membutuhkan kedewasaan serta umur dan psikologis yang matang. Untuk menghadapi suatu masalah yang akan dihadapi sesudah menikah. Agar tidak terjadi hal-hal atau Tindakan dari suami yang tidak diinginkan atau Kekerasan Pada Rumah Tangga (KDRT).

Sementara itu, beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lingsar Faktor-faktor seperti pendidikan, keluarga atau orang tua, lingkungan dan budaya lokal, ekonomi, dan hamil di luar nikah sangat beragam. Dalam kasus ini, sepasang laki-laki dan perempuan yang menikah karena terpaksa atau kecelakaan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terjadi masalah karena mereka menikah terlalu dini atau masih berstatus pelajar. Di Kecamatan Lingsar, ada banyak alasan untuk pernikahan dini. Pertama, pendidikan, yang sangat penting untuk kehidupan. Anak-anak sangat membutuhkan pendidikan.

---

<sup>2</sup> Namora lumongga lubis, *Psikologi kespro: wanita dan perkembangan reproduksinya di tinjau dari aspek fisik dan psikologis*, (Jakarta: kencana prenatal media group,2013)h.80

Mereka percaya bahwa ketika seseorang putus sekolah pada usia wajib sekolah dan kemudian memilih untuk bekerja, mereka menjadi cukup mandiri untuk menghidupi diri mereka sendiri. Ketika seorang anak tidak memiliki pekerjaan, mereka menghabiskan waktu dengan berhubungan seks dengan orang lain, yang jika tidak dikontrol, dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Pola pikir orang dalam memahami dan memahami apa arti dan tujuan pernikahan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan, lebih cepat pernikahan dini. Mayoritas orang yang melakukan pernikahan usia muda biasanya hanya bersekolah sampai mereka lulus dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi cara mereka berpikir dan apa yang mereka ketahui.<sup>3</sup>

Ketiga faktor ini menyebabkan pernikahan dini, yang pada gilirannya menyebabkan perceraian, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain ketiga faktor ini, ada faktor lain yang mendukung pernikahan dini, seperti Pasal 29 Buku Kesatu dari Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan pernikahan dengan orang lain." Namun, presiden

---

<sup>3</sup> Diana Triningtyas, Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". Jurnal Konseling Indonesia. Vol.3 No.1, Oktober 2017.hlm.29.

dapat memberikan dispensasi untuk menghapus larangan ini jika ada alasan yang kuat”.<sup>4</sup>

Faktor kedua adalah orang tua atau keluarga, yang merupakan alasan pernikahan dini. Orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lamanya pernikahan berlangsung. Orang tua biasanya tidak menginginkan reputasi keluarga mereka tercemar. Ini adalah kebiasaan yang telah ada sejak lama. Orang tua akan khawatir jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak pantas yang dapat merusak nama keluarga di masyarakat.

Faktor ketiga adalah budaya dan lingkungan tempat tinggal Anda. Kebiasaan budaya lokal biasanya memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini juga disebabkan oleh perjodohan. Seorang anak dijodohkan karena dia tidak ingin menjadi gadis tua. Dalam hal ini, saya setuju dengan penelitian Hellyyah dalam studi Hemawan (2010) bahwa anggapan bahwa anak gadis yang tidak menikah harus dijodohkan agar tidak dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kurangnya pendidikan akan menyebabkan kurangnya pengetahuan. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia muda tidak memiliki pengalaman sosial dan ekonomi yang cukup.

Faktor keempat adalah ekonomi; pernikahan muda di Kecamatan Lingsar biasanya disebabkan oleh masalah keuangan keluarga. Kemungkinan pernikahan dini meningkat karena masalah ekonomi. Orang tua biasanya

---

<sup>4</sup> Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes, *PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR KASUS PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SUKMAJAYA KOTA DEPOK*, Jakarta, Ahwal Al-Syakhshiyah, STAI Indonesia Jakarta, Indonesia, Vol. 15, No. 1, Tahun 2020, Hlm 64

menikahkan anaknya pada usia muda dengan harapan mereka akan memiliki kehidupan yang layak dan mapan di masa depan. Seringkali, orang tua yang menghadapi masalah keuangan memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan bahwa beban keuangan keluarga akan berkurang karena suami akan bertanggung jawab atas kehidupan istri.

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu sebelum perkawinan dilaksanakan, maka diperlukan persetujuan dan kesukarelaan dari pihak-pihak yang mempunyai hak, yakni hak orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan dan hak wali. Untuk mencapai persetujuan dan kerelaan tersebut maka Islam mengajarkan khitbah atau peminangan, yakni pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan secara langsung maupun dengan melalui perantara pihak lain yang dipercayai.

Oleh karena itu perkawinan dengan cara merariq atau pencurian harus dihindari dan ditinggalkan, karena Islam mengajarkan Khitbah atau peminangan. Hal yang sudah jelas bahwa melamar atau meminang merupakan cara yang diperintahkan oleh ajaran Islam, dan setiap muslim harus mengikuti apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagai dua sumber utama dalam menjalankan kehidupan bagi setiap muslim.<sup>5</sup>

Akan tetapi Kembali lagi semuanya sudah di perbaharui ke dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019. Karena di dalam Undang-undang

---

<sup>5</sup> Syahrial Haq Hilman, Hamdi, 2016, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", Vol. Xxi, No. 3, Hlm. 164

tahun 2019 batas minimal untuk menikah usia 19 tahun. Jika kurang dari batas minimal usia tersebut, maka harus ke pengadilan untuk meminta izin serta memberikan pernyataan atau bukti-bukti yang cukup mendukung untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Maka demikian saya tertarik untuk mengangkat judul ini, Untuk mengetahui apa masalah dan kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Serta ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dalam meminimalisir. Dan juga masalah ini sudah seperti hal biasa bagi masyarakat, jika hal seperti ini di biarkan maka akan sangat berbahaya untuk kedepannya, jika pemerintah tidak mengambil langkah serius dalam masalah ini maka kasus pernikahan dini di Kec.Lingsar akan semakin banyak. Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti bahwa pada tahun 2020 terjadinya pernikahan dini sebanyak 12 kartu keluarga. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 4 kartu keluarga. Dan di tahun 2022 terdapat 2 kartu keluarga. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah sebanyak 3 kartu keluarga. Data terakhir yang diperoleh adalah pada januari tahun 2024 sebanyak 1 kartu keluarga. Jika dijumlahkan data yang diperoleh peneliti bahwa terjadi pernikahan dini sebanyak 24 pasang sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 bulan januari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang telah dibuat di atas, maka ada permasalahan yang harus di bahas

1. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Kec. Lingsar dalam Upaya pencegahan pernikahan usia dini?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lingsar. Dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Lingsar.
2. Untuk mencari tahu hambatan apa saja yang di alami Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lingsar dalam meminimalisir pernikahan usia dini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian di bawah ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian yang di dapat semoga bisa memberikan nilai positif, untuk masyarakat khususnya dalam hal pernikahan agar sesuai dengan tata cara negara.dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, terhadap pembaca.

2. Manfaat Peraktis

Sebagai bahan pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar dalam pelaksanaan pernikahan baik dalam kantor maupun luar kantor dan

sebagai masukan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, dalam penetapan peraturan yang telah dibuat.

#### E. Orisinilitas Penelitian

No	Judul	Nama Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan BantarBolang Kabupaten Pemalang)	Fairuz Gunawan	1. Bagaimana Peran KUA kecamatan BantarBolang Kabupaten Pemalang dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur ?  2. Bagaimana Implikasi peran KUA	Metode Pendekatan yang digunakan Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (metode penelitian hukum sosiologis). Penelitian Yuridis


			BantarBolan g Kabupaten Pemalang ?	Sosiologis adalah penelitian hukum yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan datang langsung ke objeknya.
2	TINJAUAN EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Moh Ridwaa Ansor	1. Bagaimana tinjauan efektivitas terhadap upaya KUA Kecamatan Siman	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan

<p>SIMAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MEMINIMALISI R PRAKTIK PERNIKAHAN DINI</p>		<p>Kabupaten Ponorogo dalam meminimalis ir praktik pernikahan dini?</p> <p>2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat upaya KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam meminimalis ir praktik pernikahan dini?</p>	<p>(field Research), yakni dengan mencari data yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan objek secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.</p>
--	--	---	---

3.	<p>PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)</p>	<p>Maulana Muzaki Fatawa</p>	<p>1. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini? 2. Bagaimana Implikasi Peran KUA di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?</p>	<p>Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah Program Studi Al-Akhwāl al-Syakhshiyah, tentang peran Pegawai KUA dalam</p>
----	--	------------------------------	--	---

				<p>meminimalisi  r pernikahan  dini studi  kasus di KUA  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak  terhadap  pernikahan  dini, yakni  sebagai upaya  pengembanga  n wawasan  keilmuan  secara  empiris,  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang utuh dan  integral  mengenai</p>
--	--	--	--	---

				berlakunya hukum dalam masyarakat.
--	--	--	--	------------------------------------



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar dalam Upaya pencegahan pernikahan usia dini.

Dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan lingsar menjalankan beberapa program kerja Dari Tahun 2021 yang pertama Sosialisasi di setiap Desa. Sosialisasi tersebut telah dilakukan pada 5 (lima) Desa. Kantor Urusan Agama Mengadakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Kantor Urusan Agama juga berpartisipasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Memberikan Nasihat kepada calon pengantin, Kantor Urusan Agama mengajukan anggaran kepada desa untuk menjadi fasilitator.

2. Hambatan Yang Dihadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Dalam Memberikan Edukasi Tentang Pernikahan Usia Dini.

Beberapa hambatan diantaranya, sebagian masyarakat lingsar sering melebihi usia dari usia yang sebenarnya baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk mencapai pernikahan yang di inginkan dan kurangnya kesadaran terbuka, pemahaman tentang hukum. Sebagai Warga Negara Indonesia harus mentaati dan mengikuti apa yang menjadi landasan dan

peraturan. Tingkat Pendidikan di Batu Kumbung kecamatan Lingsar rendah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kantor urusan agama kecamatan Lingsar yang hanya mempekerjakan sedikit pegawai negeri sipil.

## **B. Saran**

1. Saran Untuk Masyarakat Kecamatan Lingsar agar lebih mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait pernikahan usia dini, supaya tidak menambah angka perceraian lebih banyak dan memperhatikan Kesehatan dan masalah ekonomi.
2. Saran untuk pihak Kantor Urusan Agama agar lebih mencermati dari segi pendataan masyarakat yang belum melakukan pernikahan, agar tidak kecolongan, dan tidak bergantung pada pihak lain seperti pihak Kantor Desa atau Kepala Dusun setempat.